



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Antasari No. 01 Telp (0567) 21067, 22187, 22188, 22189, 22190, 21034, 21068, 21069

Fax. (0567) 21067, 21034

PUTUSSIBAU

Kode Pos.78711

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. berlaku surut sejak tanggal 8 Februari 2021; dan
 - b. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 1 April 2021

Plt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

8/4


BAMBANG, SE., M.Si

Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19670515 199503 1 005

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMASEKRETARIAT DPRD**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD**

- 1 Tugas : Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kebutuhan.
- 2 Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - c. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - e. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Pengolahan Data Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kepada Anggota DPRD berdasarkan realisasi dari target nilai yang telah ditetapkan	Hasil Survey Ke Anggota DPRD

Plt. SEKRETARIS DPRD,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19670515 199503 1 005